

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
2024

PERWAL KOTA SEMARANG NO. 67 BD 2024/NO. 68, 34 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka untuk melindungi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga Satuan Pendidikan dari kekerasan, diperlukan langkah pencegahan dan penanganan yang berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 46 Tahun 2023, Pemerintah Daerah perlu menyusun Peraturan Wali Kota guna memperkuat tata kelola dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di Satuan Pendidikan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 20 Tahun 2003, PERMENDIKBUDRISET No. 46 Tahun 2023
 - Peraturan Wali Kota Semarang ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan guna melindungi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya. Peraturan ini mencakup berbagai bentuk kekerasan seperti fisik, psikis, seksual, diskriminasi, dan perundungan, serta mengatur mekanisme pencegahan melalui edukasi, penguatan tata kelola, dan penyediaan sarana prasarana yang aman. Selain itu, dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan serta Satuan Tugas di tingkat daerah untuk menangani kasus kekerasan secara efektif. Peraturan ini juga menetapkan prosedur pelaporan, pemeriksaan, sanksi, serta pemulihan bagi korban guna menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah, aman, dan bebas dari kekerasan.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2024 dan ditetapkan tanggal 31 Desember 2024.
 - Penjelasan : -
 - Lampiran : -